BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 93 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2026-2030

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan percepatan akses keuangan daerah;
b. bahwa berdasarkan Surat Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor T-900/634/Keuda Tanggal 19 Februari 2016 perihal Pemerintah Daerah diminta untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026-2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatandi Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026-2030, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2026-2030 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan daerah;
c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah;
d. memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan daerah;
e. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan daerah;
f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program akses keuangan daerah;
g. melakukan fungsi pembinaan terhadap implementasi program tim percepatan akses keuangan daerah;
h. melakukan sosialisai dan publikasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait akses keuangan di daerah;
i. melakukan pertemuan koordinasi tim percepatan akses keuangan daerah; dan
j. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan tim percepatan akses keuangan daerah sesuai ketentuan laporan tim percepatan akses keuangan daerah dan di sampaikan kepada Bupati.

KETIGA : Laporan Tim Pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga meliputi:

a. mengidentifikasi permasalahan tim percepatan akses keuangan daerah di daerah;
b. pelaksanaan kebijakan tim percepatan akses keuangan daerah di daerah;
c. evaluasi kebijakan tim percepatan akses keuangan daerah di daerah; dan
d. rekomendasi kebijakan tim percepatan akses keuangan daerah di daerah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai ditetapkan, Keputusan Bupati Nomor 127 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 93 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026-2030

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2026-2030

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
a.	PEMBINA	BUPATI
b.	PENGARAH I	WAKIL BUPATI.
c.	PENGARAH II	1. KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA.
d.	PENGARAH III	2. KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA.
e.	KOODINATOR	SEKRETARIS DAERAH.
f.	WAKIL KOORDINATOR	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN.
g.	SEKRETARIS I	1. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM; DAN 2. KEPALA BAGIAN EPK OJK SULUTGOMALUT
h.	ANGGOTA	1. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. 2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH. 3. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. 4. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA. 5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA. 6. KEPALA DINAS SOSIAL. 7. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 8. KEPALA DINAS PERTANIAN. 9. KEPALA DINAS PERIKANAN. 10. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN. 11. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 12. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 13. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN 14. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN. 15. KEPALA DINAS PARIWISATA 16. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. 17. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. 18. KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN KEMENTRIAAN KEUANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA.

		19. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK. 20. KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA. 21. KEPALA KANTOR PERTANAHAN . 22. KETUA FORUM KOMUNIKASI INDUSTRI JASA KEUANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA. 23. KEPALA BAGIAN HUKUM. 24. KEPALA BAGIAN UMUM. 25. PIMPINAN CABANG BANK SULUGO KC. MOLIBAGU. 26. PIMPINAN CABANG BANK RAKYAT INDONESIA 27. PIMPINAN PT. PEGADAIAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 28. KASUBBAG KEMITRAAN OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA.
i.	SEKRETARIAT KOORDINATOR	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
j.	ANGGOTA	1. UNSUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (1 ORANG); 2. UNSUR DINAS PERTANIAN (1 ORANG); 3. UNSUR DINAS KOPERASI UKM TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA (1 ORANG); 4. UNSUR DINAS PERIKANAN (1 ORANG); 5. UNSUR DINAS KETAHANAN PANGAN (1 ORANG); 6. UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (1 ORANG); 7. UNSUR DINAS PERHUBUNGAN (1 ORANG); 8. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (1 ORANG); 9. UNSUR DINAS PARIWISATA (1 ORANG); 10. UNSUR BAGIAN HUKUM (1 ORANG); 11. UNSUR BAGIAN UMUM (1 ORANG); DAN 12. UNSUR BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM (1 ORANG).

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	